

BAB II

KAJIAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

1. Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin banyak diperbincangkan seiring banyaknya para ahli yang menyumbang pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai tahapan dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahapan implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.¹

Implementasi dianggap sebagai bentuk utama dan tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan ini dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang terlihat setelah dikeluarkan arahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.

¹Akib ,haedar dan Antonius tarigan,*artikulasi konsep implementasi kebijakan:perspektif,model dan kriteria pengukurannya*,jurnal baca,volume 1 agustus 2018,universitas pepabari Makassar,2008,h.117

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi ini adalah kegiatan untuk pendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya mewujudkan kebijakan.

Menurut Agustino, “implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana para pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri.²

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang diberlakukan yang memberikan otoritas program, kebijakan, manfaat atau semacam keluaran nyata. Implementasi meliputi tindakan-tindakan para aktor, terutama birokrat yang dimaksudkan agar program dapat berjalan.

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk keterkaitan yang memudahkan tujuan kebijakan sebagai hasil dari suatu kegiatan pemerintah.

²Agostiono, *implementasi kebijakan publik model van meter dan van horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 25 januari 2023

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu kegiatan atau tindakan dari suatu rencana yang dibuat secara rinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi dimulai ketika semua perencanaan dianggap sempurna.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa implementasi suatu konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi menurut teori Jones bahwa:

“Those activities directed toward putting a program into effect” (Proses merealisasikan program untuk menunjukkan hasil). Jadi implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya.³

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum menjelaskan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermula pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

³ Mulyadi, *implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.⁴

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengertian implementasi adalah suatu kegiatan, tetapi juga merupakan kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan yang direncanakan secara matang. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu pelaksanaan suatu program.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Definisi tersebut mengandung arti bahwa untuk melaksanakan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan berdampak atau berpengaruh terhadap sesuatu itu.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Merile S. Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu

⁴Nurdin Usman, *konsteks implementasi berbasis kurikulum* (Jakarta: grasindo, 2002), 170

isi kebijakan dan konteks implementasi. Variabel isi kebijakan ini meliputi:⁵

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tercakup dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, misalnya masyarakat di kawasan kumuh lebih memilih program air bersih atau listrik daripada program kredit sepeda motor
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan
4. Apakah lokasi program sudah sesuai. variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut
 - b. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa
 - c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat diwujudkan melalui kegiatan instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.⁶ Van Meter dan Van Horn (dalam

⁵ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, h.21

⁶ Buku Budi Winarno, *Teori dan Proses*,...h 179

buku winarno), mengklasifikasikan kebijakan menurut karakteristik yang berbeda, yaitu jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana consensus mengenai tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi yang sedang berlangsung. unsur perubahan merupakan ciri yang penting dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) hal:⁷

- a. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut menyimpang dari kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan drastis (rasional). Seperti yang dinyatakan sebelumnya perubahan inkremental berdasarkan pengambilan keputusan inkremental pada dasarnya bersifat perbaikan dan lebih diarahkan pada perbaikan ketidaksempurnaan sosial yang nyata Saat ini daripada mempromosikan tujuan sosial masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya, peluang terjadinya konflik atau

⁷ Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, ... h 179

perbedaan pendapat antar pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika badan pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara tepat. Kegagalan banyak program sosial berasal dari tuntutan yang meningkat terhadap struktur dan prosedur administratif yang ada.

B. PEMERINTAHAN DAERAH

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut:⁸

⁸ Makhya, Syarief, "Ilmu Pemerintahan", Bandar Lampung : universitas lampung, 2006, h 101

- a. Daerah tidak bersifat staat
- b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang lebih kecil
- c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administrative
- d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 5) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.⁹

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

⁹ Siswanto Sunarno, "Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h 35

Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- 1) kepastian hukum;tertib penyelenggara Negara
- 2) kepentingan umum
- 3) keterbukaan
- 4) proporsionalitas
- 5) Profesionalitas
- 6) Akuntabilitas
- 7) Efisiensi
- 8) Efektivitas,dan
- 9) keadilan.

Berdasarkan Peraturan bupati Bengkulu utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelolaan sampah kelas A di lingkungan hidup kabupaten bengkulu utara, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 1) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara
- 2) Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara
- 3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
- 4) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara
- 5) Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara

- 6) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna
- 9) Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga Negara

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 218 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

- 1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas
- 2) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

- 3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 128 tersebut bahwa kepala dinas mempunyai fungsi yang baik dalam menjalankan tugas serta menjalankan fungsinya dalam urusan pemerintah, dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah:

- 1) Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien
- 2) Melaksanakan pembangunan daerah secara merata
- 3) Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah dan berkualitas

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pengertian Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada

kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundangundangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundangundangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang

mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*).¹⁰

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu: pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah; kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun ditingkat Daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi UU No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.¹¹

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturanperundang-undangan sebagai berikut:

1. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.

¹⁰ Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10, No. 3

¹¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, “Ilmu Perundang-undangan : Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan,Cet. 13”, Yogyakarta: Kansius, 2012, h 3

2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen*.¹²

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

1. keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*)
2. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*)
3. keputusan normatif yang disebut vonnis. Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan "*beleids regels*" (*policy rules*) ini

biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan, yang sering disebut sebagai quasi peraturan.¹³

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.¹⁴

1. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas
2. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
3. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang-undangan yaitu adalah teori perundang-undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.¹⁵ Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan

¹³Jimly Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang", Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006, h 1

¹⁴ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Bandung: PT Citra Aditya, 2004, h 25

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeparto, "Ilmu Perundang-undangan ...", h 8

perundangundangan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar perundang-undangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kualitas yang baik sebagai produk hukum, maka perlu memahami beberapa dasar landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara Indonesia, Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.¹⁶

¹⁶ . Khozim, "Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial", Bandung: Nusa Media, 2009, h 12-19

Menurut Notonegoro, nilai-nilai pancasila merupakan nilai dasar yang harus selalu ada dan melekat dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila tersebut merupakan nilai moral dasar yang selalu aktual yang selalu melingkupi antara satu dengan yang lainnya dalam tindakan manusia. Sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.¹⁷ Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslad*,

¹⁷ Moh. Mahfud MD, "Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h 55

filosofisce gelding), apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtsvaardiging*) apabila dikaji secara filosofis.

2. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁸

Secara formal landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membuat peraturan tertentu, secara material, landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Sedangkan dari segi teknis, landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi lembaga untuk membentuk peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan undang-undang.¹⁹

Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis (*jurdische gronslag, juridische gelding*), apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas terutama pada

¹⁸ King Faisal Sulaiman, "Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya", Yogyakarta: Thafa Media, 2017, h 24

¹⁹ Putera Astomo, "Ilmu Perundang-undangan", Jakarta: Rajawali Pers, 2018, h 78

peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.

3. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*, *sociologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Atas dasar sosiologis inilah diharapkan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat diterima dalam masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan penerahan institusional untuk melaksanakannya. Dalam teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) di tegaskan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Tegasnya bahwa dimensi sosial ini mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.²⁰

²⁰ King Faisal Sulaiman, "Teori Peraturan Perundang-undangan ...", h 25

Dalam pembentukan undang-undang, organ atau lembaga pembentuk undang-undang adalah lembaga yang diberi kewenangan legislatif oleh konstitusi. Pada prinsipnya dengan kewenangan tersebut lembaga legislatif mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai keinginannya. Namun demikian, dalam pembentukan tersebut disamping harus berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik asas formal maupun asas material, harus juga dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.²¹

Keberadaan undang-undang di suatu negara mempunyai kedudukan strategis dan penting, baik di lihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi negara hukum, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten, bahwa hukum itu ada di dalam perundangundangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. Bagir Mananpun mengatakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (*legislasi*) mempunyai peranan yang sangat penting

²¹ King Faisal Sulaiman, "Teori Peraturan Perundang-undangan ...", h 25

dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.²²

Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip check and balances sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki.

D. PENGELOLAAN SAMPAH

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, yang dibawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam bahasa Indonesia. Istilah Inggris kemudian di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur menurut urutan dari fungsi manajemen. Jadi manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya, antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

“Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan sebagai seni atau proses menyelesaikan

..., h 8 ²² Maria Farida Indrati Soepapto, “Ilmu Perundang-undangan

sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Dalam menyelesaikan hal tersebut, ada tiga faktor yang terlibat:

- 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, maupun faktor-faktor produksi lainnya
- 2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan
- 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan²³

Drs. M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang yang melakukan kegiatan manajemen dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, dalam buku *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diatur dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian kedua manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan kegiatan manajemen. Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan

²³ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: Kencana Perdana media group, 2009). hal 6

ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Sehingga dapat disimpulkan pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan agar berjalan secara efektif dan efisien.

2. Pengertian Sampah

Masalah lingkungan saat ini ada di berbagai tempat. Permasalahan ini menyangkut pencemaran, baik pencemaran tanah, air, maupun udara.. Pencemaran ini disebabkan oleh ulah manusia. Pencemaran tanah, misalnya banyaknya sampah yang tertimbun ditempat sampah, apabila tidak ditangani dengan baik akan menurunkan tingkat kesehatan masyarakat.

Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang akibat ulah manusia atau proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar.

Pengertian sampah perlu diketahui sebelum mengenal sampah lebih dekat.²⁴Menurut Azwar, sampah

²⁴ Alex S.sukses *mengolah sampah organik menjadi pupuk organik*.(Yogyakarta:pustaka baru press).hal 3-4

adalah bagian dari suatu yang tidak terpakai, tidak disukai atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sampah dapat diartikan sebagai barang yang tidak dapat digunakan lagi.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena tidak digunakan lagi dan dibuang. Adapun penjelasan tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya sesuatu benda atau bahan padat
- b. Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan manusia
- c. Bahan atau benda yang tidak dapat digunakan lagi

Dalam UU RI No. 18 tahun 2008, sampah adalah sisa-sisa padat atau setengah padat yang ada dalam bentuk bahan organik atau non-organik dalam kegiatan manusia sehari-hari dan/atau proses alam, dan yang bisa terurai atau tidak yang dianggap tidak lagi berfungsi dan dibuang ke lingkungan.

Sementara menurut WHO (World Health Organization) sampah adalah sesuatu yang berasal dari ulah manusia yang tidak dapat digunakan lagi atau dibuang. Kesimpulannya, sampah adalah sesuatu barang yang sudah tidak ada manfaatnya lagi, sesuatu yang sudah tidak layak dipakai dan harus dibuang, sampah akan terus ada seiring berjalannya siklus aktivitas kehidupan manusia dibumi.

3. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama yaitu pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan yang kedua yaitu pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran masing-masing.

Pengelolaan sampah merupakan upaya untuk mengurangi volume sampah dan mengubah bentuk sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan berbagai cara. Teknik pengelolaan sampah yang pada awalnya menggunakan pendekatan kumpul, angkut, dan buang.

Proses pengelolaan merupakan upaya dalam mengurangi jumlah sampah sebelum diangkut ketempat pembuangan akhir. Proses pengelolaan dapat dilakukan dengan proses daur ulang atau dengan proses pengomposan. Disini dapat diartikan pengelolaan sampah yaitu mencegah timbulnya sampah secara maksimal dan memanfaatkan kembali sampah serta menekankan dampak negatif sekecil-kecilnya dari aktivitas pengelolaan sampah.

Kegiatan penanganan sampah meliputi : pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya. Pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu, pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA, pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah, dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan tersebut berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi yang dimaksud berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan, pengobatan, dan kompensasi dalam bentuk lain.

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran masyarakat antara lain pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perumusan

kebijakan pengelolaan sampah, dan/atau pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.²⁵

E. PASAR

1. Pengertian pasar

Pasar adalah tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) suatu barang atau jasa tertentu. Sehingga akhirnya dapat menentukan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.²⁶

Pasar adalah kumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi aktual dan potensi mereka menentukan harga suatu produk atau rangkaian produk. Pada mulanya pasar berarti tempat dimana pada hari-hari tertentu penjual dan pembeli dapat bertemu untuk membeli dan menjual barang. Dalam ilmu ekonomi pasar biasanya terdapat beberapa aspek²⁷:

- a. Suatu pertemuan
- b. Orang yang menjual
- c. Orang yang membeli
- d. Suatu barang atau jasa tertentu
- e. Dengan harga tertentu

²⁵<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14891/Pengelolaan-Sampah-di-Indonesia.html> diakses pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 19.08 wib

²⁶ Algifari, *ekonomi mikro teori dan kasus edisi kesatu* (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002) h.92

²⁷ Robert .S Pindyek dan Daniel .L. Rubinfeld, *mikro ekonomi edisi delapan*. (Jakarta: Erlangga, 2012) h.8

Pasar adalah tempat dimana barang dan jasa dibeli dan dijual. Selain itu, di pasar terdapat hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam suatu kontrak jual beli. Transaksi yang disepakati meliputi barang, penjual, pembeli, dan harga barang tersebut. Selain itu, di pasar juga dapat dilakukan tawar-menawar yang tujuannya agar harga dari barang yang diinginkan dapat disepakati baik oleh penjual maupun pembeli.

Pasar juga menyediakan berbagai usaha, selain barang pasar juga menyediakan orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Orang yang memberikan jasanya di pasar, biasanya dibutuhkan oleh Ibu-ibu yang membawa banyak barang belanjaan sehingga mereka kesulitan untuk membawa barang-barang tersebut, dengan ini untuk memudahkan bisa menyewa jasa dengan membawakan barang itu.

Menurut KBBI, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Pasar adalah tempat untuk kegiatan jual-beli yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau perkumpulan dengan maksud untuk mencari sumbangan. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli.

Menurut William J. Stanton, pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang ingin mencapai kepuasan dengan menggunakan uang untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Menurut Kotler dan Amstrong, pengertian pasar adalah sejumlah pembeli aktual dan juga potensial dari sebuah produk atau jasa. Besarnya pasar tergantung pada jumlah orang yang punya kebutuhan dan mau melakukan transaksi.²⁸

2. Jenis-jenis pasar

- a. menurut segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya: pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, toko swalayan, dan toko serba ada.
- b. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi lima jenis:
 - a) Pasar regional, yaitu pasar terletak lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota bahkan sampai ke luar kota
 - b) Pasar kota, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi

²⁸ Pengertian Pasar Adalah, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenis-Jenis Pasar (maxmanroe.com)

seluruh wilayah kota,mampu melayani sekitar 200.000-220.000 penduduk.

- c) Pasar wilayah (distrik),yaitu pasar yang terletak dilokasi yang cukup strategis dan luas,bangunan permanen,dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota ,mampu melayani sekitar 50.000-60.000 penduduk.
 - d) Pasar lingkungan,yaitu pasar yang terletak diloksi yang strategis,bangunan permanen/semi permanen,dan mempunyai pelayanan meliputi lingkungan permukiman saja.
 - e) Pasar khusus,yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis,bangunan permanen/semi permanen dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota.
- c. Berdasarkan waktu terjadinya pasar dibagi menjadi enam bagian, diantaranya:²⁹
- a) Pasar harian,merupakan pasar yang melakukan aktivitas setiap harinya,seperti pasar pagi
 - b) Pasar mingguan,merupakan pasar yang melakukan aktivitasnya setiap satu minggu sekali,seperti pasar minggu yang ada dipedesaan

²⁹ Sudriwati,skripsi:*dampak keberadaan pasar kaget terhadap pendapat pedagangdi pasar kiyap ditinjau menurut ekonomi islam*(UIN SUKA RIAU :program studi ekonomi islam,2017)h.33

- c) Pasar bulanan, merupakan pasar yang melakukan aktivitasnya setiap satu bulan sekali, seperti pasar yang terjadi di kantor-kantor tempat pensiunan atau purnawirawan yang mengambil uang pensiunan tiap awal bulan
- d) Pasar tahunan, merupakan pasar yang terjadi sewaktu-waktu dalam waktu yang tidak tentu (rutin), seperti pasar murah

Sedangkan menurut manajemenya, pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Pasar tradisional

Peraturan presiden republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama Dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, tenda, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi Dengan usaha skala kecil, modal kecil dan Dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.³⁰

³⁰ Peraturan presiden republik Indonesia, nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern, BAB 1 pasal 1

b) Pasar modern

Pasar moden adalah pasar yang bersifat modern,dimana barang-barangnya diperjual belikan Dengan harga pas dan layanan mandiri (swalayan). Tempat berlangsungnya pasar ini adalah mall, hypermart, plaza, supermarket, dan tempat modern lainnya.

Pasar modern tidak bnayak dari pasar tradisonal,namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung melainkan pembeli melihat harga pada label yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan secara mandiri (swalayan) atau di layani oleh pramuniaga.

F. SIYASAH TANFIDZIYAH

1. Pengertian Siyasaah Tanfidziyah

Siyasaah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³¹

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³²

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya

³¹ Ibid., 12.

³² Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis, 7.

- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya³³

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁴

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun

³³ Andiko, —Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern, l 12.

³⁴ Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, 3

analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.³⁵

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al-'aqq. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah altanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45

dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).³⁶



³⁶ Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan,
56